




**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Ek.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 04 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Ek. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ISTRI PEMOHON** pada hari Rabu tahun 1998, di Kampung Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama 1) **ANAK I**, 2) **ANAK II**, 3) **ANAK III**, 4) **ANAK IV**;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK II** dengan **CALON SUAMI ANAK II**;
4. Bahwa anak Pemohon, **ANAK II** dengan **CALON SUAMI ANAK II** sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun lebih dan sepakat untuk segera menikah;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Ek.



5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, **ANAK II** belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, **ANAK II** dengan **CALON SUAMI ANAK II** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-58/Kua.20.21.07/OT.01/07/2018, tanggal 02 Juli 2018;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, **ANAK II** dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK II**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan antara anak Pemohon, **ANAK II** dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa kedua orang tua **ANAK II** dan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK II**, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan **ANAK II** dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK II**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **ANAK II** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK II**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;



Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya tersebut mengingat anak Pemohon, **ANAK II** belum cukup umur, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon, **ANAK II** yang hadir di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **ANAK II** lahir pada tanggal 03 Agustus 2003;
- Bahwa **ANAK II** sudah mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK II** karena suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **ANAK II** sudah mengalami haid/menstruasi;
- Bahwa **ANAK II** sudah siap untuk berumah tangga, siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Bahwa **CALON SUAMI ANAK II** (calon suami anak Pemohon) yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK II** saat ini telah berumur 40 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK II** ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK II** karena sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun lebih dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK II** telah melamar **ANAK II** dan diterima dengan baik;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK II** sudah siap untuk berumah tangga, siap untuk menjadi seorang suami yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, dengan NIK 7316061212640001, tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON**, Nomor 7316061608021018, tanggal 10 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **CALON MERTUA ANAK II**, Nomor 7316061608020604, tanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-58/Kua.20.21.07/OT.01/07/2018, tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 330/DSKTT/I/2011, tanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** sebagai paman saksi;
  - ☐ Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK II** dengan **CALON SUAMI ANAK II**;



- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama **ANAK II** baru 15 tahun;
  - ☐ Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir jika **ANAK II** dan **CALON SUAMI ANAK II** tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah saling kenal dan keduanya telah berhubungan selama 2 tahun;
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **ANAK II** sudah dilamar oleh **CALON SUAMI ANAK II** dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui **ANAK II** tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan **CALON SUAMI ANAK II** dan tidak pernah sesusuan;
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui **ANAK II** tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan **CALON SUAMI ANAK II**;
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak siap membimbing dan membantu anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** sebagai sepupu saksi;
  - ☐ Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK II** dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK II**;
  - ☐ Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama **ANAK II** hingga saat ini baru berumur 15 tahun;
  - ☐ Bahwa **ANAK II** dan **CALON SUAMI ANAK II** sudah saling kenal dan keduanya telah saling mencintai;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Ek.



- Bahwa Pemohon khawatir terhadap hubungan **ANAK II** dengan **CALON SUAMI ANAK II** bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa **ANAK II** telah dilamar oleh **CALON SUAMI ANAK II** dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK II** tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan **CALON SUAMI ANAK II** dan tidak pernah pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama **XXX**, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing **ANAK II** dengan **CALON SUAMI ANAK II** jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anak Pemohon tersebut mengingat anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK II** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK II** karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon



tersebut tidak segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK II** karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon, **ANAK II** belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (**ANAK II**), calon suami anak Pemohon (**CALON SUAMI ANAK II**) yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena **ANAK II** dan **CALON SUAMI ANAK II** telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti calon suami dari anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK II** beragama Islam dan berstatus belum menikah;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, **ANAK II** kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** menolak untuk menikahkan anak Pemohon, **ANAK II** karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** sebagaimana tersebut dalam bukti P.4, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata **ANAK II** adalah anak kandung Pemohon, dan **ANAK II** sampai sekarang baru berumur 15 tahun, lahir tanggal 3 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **Muh. Amin bin Simule** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK II** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK II**, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, **ANAK II** baru berumur 15 tahun. Bahwa anak Pemohon, **ANAK II** dan **CALON SUAMI ANAK II** telah lama saling kenal, dan saling mencintai. Bahwa anak Pemohon, **ANAK II** tidak memiliki hubungan keluarga dengan **CALON SUAMI ANAK II**, antara **ANAK II** dengan **CALON SUAMI ANAK II** tidak pernah sesusuan, serta **ANAK II** tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa pihak keluarga Pemohon siap membantu dan membimbing anak Pemohon, **ANAK II** dan **CALON SUAMI**



**ANAK II** bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, **ANAK II** dengan **CALON SUAMI ANAK II**, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa **ANAK II** adalah anak kandung Pemohon, dan baru berumur 15 tahun, lahir tanggal 3 Agustus 2003;
3. Bahwa anak Pemohon, **ANAK II** dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK II** telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah;
4. Bahwa keluarga **CALON SUAMI ANAK II** telah melamar **ANAK II** secara resmi dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
5. Bahwa anak Pemohon, **ANAK II** tidak memiliki hubungan keluarga dengan **CALON SUAMI ANAK II**, tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, **ANAK II** dan **CALON SUAMI ANAK II** tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, **ANAK II** dan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK II**) telah hadir di persidangan dan telah memberikan



keterangan yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, **ANAK II** dan **CALON SUAMI ANAK II** sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah sering bertemu, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, **ANAK II** meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK II**);

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon, **ANAK II** baru berumur 15 tahun harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, **ANAK II** dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK II** agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak Pemohon beserta calon suaminya agar tidak terjerumus dalam kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an dan hadits serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Al-Qur'an surat *an-Nuur*, ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Rasulullah S.AW. diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III halaman 125:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر السبأ من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء



Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, **ANAK II** dan **CALON SUAMI ANAK II** tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, **ANAK II** yang baru berumur 15 tahun sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, **ANAK II** diberikan dispensasi untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK II**, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK II** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK II**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 29 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**  
Ttd.

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Ek.



**Muh. Tang, S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)